



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, perlu dikeluarkan Keputusan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
6. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Tugas Belajar Gubernur Lemhannas RI Nomor: STB/01/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Belajar Jenjang Magister (S2) a.n. Abdillah Rahman Rizqi, S.Psi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2018
TANGGAL **1** FEBRUARI 2018

- 2 -

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdillah Rahman Rizqi, S.Psi., Penata Muda (III/a), NIP. 199107112015031002, Penata Adm Subbag Bangbinkar Bag Peg Roum Settama Lemhannas RI selanjutnya diangkat dalam jabatan PNS Lemhannas RI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI
3. Para Deputi Lemhannas RI
4. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN
5. Inspektur Lemhannas RI
6. Para Direktur/Karo Lemhannas RI
7. Kepala KPPN Jakarta-VI
8. Juru Bayar Lemhannas RI
9. Abdillah Rahman Rizqi, S.Psi., Penata Muda (III/a)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **1** Februari 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)